

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENERIMAAN NEGARA - ELEKTRONIK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 202/PMK.05/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1845)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan penyetoran penerimaan negara, untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan kode billing dan penyetoran penerimaan Negara dan untuk efektivitas pelaksanaan sistem penerimaan negara secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Np. 32/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.200) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 115/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1135);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Permenkeu RI Np. 32/PMK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 115/PMK.05/2017 diubah sebagai berikut:

Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian umum (Pasal 1), ketentuan mengenai penyetoran penerimaan Negara (Pasal 2), ketentuan mengenai mekanisme bank umum/kantor pos menjadi Bank/Pos Persepsi (Pasal 4, Pasal 5), ketentuan mengenai rekening penerimaan atau rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi (Pasal 10), ketentuan mengenai kode billing (Pasal 13), dan ketentuan mengenai Lembaga Persepsi Lainnya (Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, Pasal 43F, dan Pasal 43G).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.